PUTUSAN

Nomor: 003/I/KEP.KI BALI/2015

KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI

KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Bali yang menerima, memeriksa, memutus Sengketa Informasi Publik dengan Nomor Sengketa 003/XI/KI.Bali-PS/2014 yang diajukan oleh:

Nama : Pergerakan MATA UMAT

Alamat : Jl. Dahlia Raya No. 195 Perumnas 1 Jaka Sampurna, Bekasi Barat, Kota Bekasi

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama : Pemerintah Provinsi Bali

Alamat : Jl. Basuki Rahmat, Niti Mandala Renon, Denpasar

Yang diwakili oleh Made Wiryani, SH.,MH dan I Wayan Badung Adiyasa, AP,SH,MH, dengan surat kuasa Sekretaris Daerah Provinsi Bali No.183/0115/Humas, selanjutnya disebut sebagai **Termohon.**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memeriksa surat-surat dari Pemohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima dan terdaftar di Komisi Informasi Provinsi Bali pada tanggal **25 November 2014** dengan Nomor Sengketa: 003/XI/KI.Bali-PS/2014.

Kronologi

[2.2] Melalui email tertanggal 21 Agustus 2014 Pemohon menyampaikan permintaan informasi kepada Termohon. Adapun informasi yang diminta oleh Pemohon adalah:

a. Laporan Keuangan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) dan Perusahaan Daerah di lingkungan badan publik Pemerintah Provinsi Bali tahun anggaran 2012 dan 2013, lengkap beserta seluruh lampiran dan dokumen pendukungnya.
b. Laporan bulanan tahun 2014 dari masing-masing BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) dan Perusahaan Daerah di lingkungan badan publik Pemerintah Provinsi Bali, lengkap beserta seluruh lampiran dan dokumen pendukungnya.
c. Surat Keputusan tentang Pengangkatan Dewan/Badan Pengawas BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) dan Perusahaan Daerah di lingkungan badan publik Pemerintah Provinsi Bali untuk periode aktif saat ini
d. Surat pengangkatan tentang Direksi BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) dan Perusahaan Daerah di lingkungan badan publik Pemerintah Provinsi Bali untuk periode aktif saat ini.
e. Laporan Tim/Panitia Seleksi calon Direksi BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) dan Perusahaan Daerah di lingkungan badan publik Pemerintah Provinsi Bali, yang menghasilkan komposisi Direksi terpilih atau yang saat ini aktif menjabat, lengkap beserta seluruh lampiran dan dokumen pendukungnya.
f. Alamat resmi badan publik dan/atau PPID badan publik (sesuai daftar di atas).

KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI

[2.3] Termohon tidak memberikan jawaban terhadap permintaan informasi yang diajukan oleh Pemohon;

[2.4] Karena permohonan informasi tersebut tidak ditanggapi, Pemohon mengajukan keberatan kepada atasan PPID Pemerintah Provinsi Bali melalui email tanggal 26 September 2014

[2.5] Selanjutnya, pada tanggal 25 November 2014, Pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Bali.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.6] Pasal 35 ayat (1) huruf c/d/e UU KIP.

Petitum

[2.7] Pemohon tidak mengajukan permohonan apapun kepada Komisi Informasi Provinsi Bali dalam memutus sengketa informasi publik ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara patut melalui surat panggilan ajudikasi untuk hadir pada sidang pemeriksaan pendahuluan tanggal 13 Januari 2015;

[3.3] Menimbang bahwa pada sidang pemeriksaan pendahuluan tanggal 13 Januari 2015, Pemohon tidak hadir di persidangan.

[3.4] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Bali telah memanggil kembali Pemohon dan Termohon secara patut pada sidang lanjutan tanggal 22 Januari 2015, namun Pemohon tidak menghadiri persidangan tanpa memberikan keterangan.

[3.5] Menimbang bahwa memperhatikan Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang berbunyi :
"Dalam hal Pemohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama 2 (dua) kali tanpa alasan yang jelas, Permohonan dinyatakan gugur".

4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[4.1] Menyatakan permohonan Pemohon dengan Nomor Sengketa : 003/XI/KI.Bali-PS/2014, **gugur**.

Demikian diputuskan dalam sidang Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Bali yang terdiri atas I Nyoman Gde Legawa Partha selaku Ketua merangkap Anggota, I G.A.G.A. Widiana Kepakisan, dan I Gusti Ngurah Wirajasa, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, 22 Januari 2015 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dan didampingi Ni Luh Candrawati Sari, SH.,MH sebagai Petugas Kepaniteraan, serta dihadiri oleh Termohon.

Ketua Majelis

(I Nyoman Gde Legawa Partha)

Anggota Majelis

(I G.A.G.A. Widiana Kepakisan)

Anggota Majelis

(I Gusti Ngurah Wirajasa)

Petugas Kepaniteraan

(Ni Luh Candrawati Sari, SH.,MH)

KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI

Terhadap Putusan ini, para pihak dapat menggunakan hak-haknya sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (1), (2), (3), (4), (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Denpasar, 22 Januari 2015

Petugas Kepaniteraan

(Ni Luh Candrawati Sari, SH.,MH)

KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI